



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PANGGILAN
KEPADA TURUT TERMOHON EKSEKUSI I**

**Nomor 26/EKS/2024/PN Sby Jo.
Nomor 391/Pdt.G/2022/PN Sby Jo.
Nomor 41/PDT/2023/PT SBY Jo.
Nomor 2649 K/Pdt/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2024, saya, **DARMANTO DACHLAN, S.H., M.H.**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini atas perintah ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Penetapan **Nomor 26/EKS/2024/PN Sby Jo. Nomor 391/Pdt.G/2022/PN Sby Jo. Nomor 41/PDT/2023/PT SBY Jo. Nomor 2649 K/Pdt/2023** tanggal 22 Maret 2024;

TELAH MEMANGGIL KEPADA:

Nama : **Dokter HAMZAH TEDJAKUSUMA.**
Pekerjaan : -
Alamat : dahulu di Jalan Dharmahusada Indah Tengah IV / 15 (C.133), Kota Surabaya sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
Semula : Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Termohon Kasasi I.
Sekarang : Turut Termohon Eksekusi I.

Pada hari : Rabu, tanggal : 24 April 2024, Pukul 12.00 WIB, supaya datang menhadap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, di Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18, Surabaya, guna diberi teguran (Aanmaning) agar Ia/Mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak teguran (Aanmaning) diberikan Segera memenuhi amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 391/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PDT/2023/PT SBY tanggal 1 Pebruari 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2649 K/Pdt/2023 tanggal 31 Oktober 2023** yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam perkara antara:

HANDOKO WIBISONO, sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

Lawan:

- TRI KUMALA DEWI, sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

- Dokter HAMZAH TEDJAKUSUMA, Dk, sebagai PARA TURUT TERMOHON EKSEKUSI;

Panggilan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan disana bertemu serta berbicara dengan:

Sdr. Kastadji, Staf Keabw Setda Pemkot Surabaya.
untuk diumumkan atau ditempelkan pada papan pengumuman agar supaya diketahui oleh khalayak ramai / yang bersangkutan sendiri (Turut Termohon Eksekusi I).

Serta saya tempelkan pula pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnya saya minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan dan saya serahkan sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini yang ditanda tangani oleh saya, Jurusita dan Staf Keabw.

Turut Termohon Eksekusi I,

Kastadji 16/04/24



Jurusita.

DARMANTO DACHLAN, S.H., M.H.
NIP. 19691228 199203 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PANGGILAN
KEPADA TURUT TERMOHON EKSEKUSI I**

Nomor 26/EKS/2024/PN Sby Jo.
Nomor 391/Pdt.G/2022/PN Sby Jo.
Nomor 41/PDT/2023/PT SBY Jo.
Nomor 2649 K/Pdt/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2024, saya, **DARMANTO DACHLAN, S.H., M.H.**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini atas perintah ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Penetapan **Nomor 26/EKS/2024/PN Sby Jo. Nomor 391/Pdt.G/2022/PN Sby Jo. Nomor 41/PDT/2023/PT SBY Jo. Nomor 2649 K/Pdt/2023** tanggal 22 Maret 2024;

TELAH MEMANGGIL KEPADA:

Nama : **TINA HINDERAWATI TJOANDA.**
Pekerjaan : -
Alamat : dahulu di Jalan Dharmahusada Indah Tengah IV / 15 (C.133), Kota Surabaya sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
Semula : Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / Turut Termohon Kasasi II.
Sekarang : Turut Termohon Eksekusi II.

Pada hari : Rabu, tanggal : 24 April 2024, Pukul 12.00 WIB, supaya datang menhadap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, di Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18, Surabaya, guna diberi teguran (Aanmaning) agar Ia/Mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak teguran (Aanmaning) diberikan Segera memenuhi amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 391/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PDT/2023/PT SBY tanggal 1 Pebruari 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2649 K/Pdt/2023 tanggal 31 Oktober 2023** yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam perkara antara:

HANDOKO WIBISONO, sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

Lawan:

- TRI KUMALA DEWI, sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

- Dokter HAMZAH TEDJAKUSUMA, Dk, sebagai PARA TURUT TERMOHON EKSEKUSI;

Panggilan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan disana bertemu serta berbicara dengan:

Sdr. Kartadji, Staf Kelemb. Setda Pemkot Surabaya,

untuk diumumkan atau ditempelkan pada papan pengumuman agar supaya diketahui oleh khalayak ramai / yang bersangkutan sendiri (Turut Termohon Eksekusi II).

Serta saya tempelkan pula pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnya saya minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan dan saya serahkan sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini yang ditanda tangani oleh saya, Jurusita dan
Staf Kelemb.

Turut Termohon Eksekusi II,

Kartadji 16/04/24



Jurusita.

DARMANTO DACHLAN, S.H., M.H.
NIP. 19691228 199203 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Sda Jo No. 876/PDT/2019/PT.SBY

Pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2024, saya
Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,
untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 April 2024 Nomor
W14.U8/937/HK.02/4/2024,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : JOHAN WAHYUDI
Alamat : Rungkut Asri Barat 3/4 RT. 002 RW. 012 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut
Surabaya, bahwa Turut Terbanding tidak dikenal di Alamat tersebut
Sebagai : TURUT TERBANDING

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 876/PDT/2019/PT.SBY tanggal 10 Maret
2020, dalam perkara antara :

TOFAN WICAKSONO, Dkk sebagai PENGGUGAT
Lawan
BADRUS ZAMAN, Dkk sebagai TERGUGAT

yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat III Kompensi /
Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Oktober 2019 Nomor
67/Pdt.G/2019/PN.Sda., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat III Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun tempat tinggal Turut Terbanding tersebut tidak dikenal maka pemberitahuan ini
saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat tersebut saya bertemu
serta berbicara dengan:

Sdr. Kastardi, staf kantor Setda Pemkot Surabaya.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas
pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai
relaas pemberitahuan ini kepadanya untuk ditempel di papan pengumuman supaya diketahui oleh
masyarakat umum / Turut Terbanding.

Yang diberitahu /
Penerima,

Kastardi
16/04/24

Yang memberitahu /
Jurusita,



Ria Widya Adhi
NIP. 198010192006041005